

**MALAKOK SEBAGAI DASAR INTEGRASI OLEH ETNIS MINANGKABAU
DI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT**
*(Malakok as a Mean for Integrition by Minangkabau Ethnic
in Dharmasraya Regency, West Sumatra)*

Leni Syafyahya, Efri Yades, Fajri Usman

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Limau Manis Padang

Telp: (0751) 71227/082172297603, Pos-el: lenisyafyah@gmail.com

(Diterima 11 September 2016; disetujui tanggal 8 November 2016)

Abstract

*In this paper, the authors explain the procession called malakok, signs used in the procession of malakok, and the meaning of the signs used in the procession of malakok in the District Dharmasraya. The method used in collecting the data was the receptive method and the method consider ably. Methods of data analysis used the (conversion) method frontier. In addition, the data analysis stage also used the editing and coding stage. Based on data analysis, the procession should be conducted by the person who would do malakok, who went to the prospective adoptive parents with his motehr's brother (**mamak bladder**). Then, the prospective adoptive parents will tell the news to **ninik mamak** in the village. Furthermore, Ninik mamak / Datuak will select a certain day and place. Prior to implementation, early in the morning, the women cook a meal for the event in the evening. Event praying ceremoy /Baralek started, which were attended by the invited people, Datuak from other clan, and the youth in the area. In this malakok procession, there would pasambahan speech be delivered. Tanda-marks used in the procession malakok as a condition for the implementation of this procession, among them, namely: a goat, gold, money, and successor agreement letters. The meaning of all signs is validation and recognition of the existence of a person in the clan in an area.*

Keywords: Malakok, integration, and ethnic Minangkabau

Abstrak

Dalam tulisan ini, penulis menjelaskan prosesi *malakok*, tanda-tanda yang digunakan dalam prosesi malakok, dan makna tanda-tanda yang digunakan dalam prosesi malakok di Kabupaten Dharmasraya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah metode simak dan metode cakap. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode padan. Di samping itu, tahap analisis data juga dilakukan yakni editing dan koding. Berdasarkan analisis data, prosesi yang harus dilakukan oleh pihak yang akan malakok, yaitu mendatangi calon orang tua angkat dengan membawa mamak kandung (saudara laki-laki ibu). Kemudian, calon orang tua angkat akan memberitahukan kabar tersebut kepada ninik mamak yang ada di kampung. Selanjutnya, ninik mamak/datuak akan memilih hari dan tempat yang ditentukan. Sebelum pelaksanaan, pagi-paginya para ibu memasak hidangan untuk acara di malam harinya. Acara kenduri berdoa, *mendoa/baralek*, dimulai yang dihadiri oleh masyarakat, *datuak* dari suku lain, dan para pemuda di daerah tersebut. Dalam prosesi *malakok* ini, ada pasambahan. Tanda-tanda yang digunakan dalam prosesi *malakok* sebagai syarat pelaksanaan prosesi ini, di antaranya, yaitu satu ekor kambing, emas, uang, dan surat perijinan. Makna dari semua tanda itu ialah pengesahan dan pengakuan tentang keberadaan seseorang dalam persukuan di suatu daerah.

Kata kunci: Malakok, integrasi, dan suku Minangkabau

1. Pendahuluan

Status anak-anak di Minangkabau yang lahir dari perkawinan pria Minangkabau dengan wanita non-Minangkabau, baik yang tinggal di rantau maupun yang berada di ranah Minangkabau merupakan dilema yang dihadapi oleh orang Minangkabau. Hal itu disebabkan secara umum masih tertutupnya pintu hati orang Minangkabau untuk menerima anak-anak tersebut menjadi orang Minangkabau (Amir, 2007:18). Padahal, apabila kita perhatikan dan amati banyak anak-anak yang berdarah Minangkabau ini, seperti ibunya dari Suku Betawi dan Suku Sunda, bangga menjadi orang Minangkabau dan mengatakan diri mereka sebagai orang Minangkabau. Ini berarti bahwa sesungguhnya mereka mendambakan dapat diterima dalam persukuan Minangkabau. Patut dicatat pada umumnya istri-istri non-Minangkabau adalah mereka menganut garis keturunan “patrilinial” sehingga begitu mereka kawin dengan pria Minangkabau sesungguhnya mereka mendambakan dapat diterima dalam persukuan Minangkabau, khususnya anak-anak mereka (Amir, 2005).

Akan tetapi, apa yang terjadi? Banyak perempuan non-Minangkabau yang mempunyai ikatan kekerabatan dengan orang Minangkabau (bersuamikan pria Minangkabau), menetap di ranah Minangkabau, berbahasa, beradat-istiadat, bahkan beranak-pinak di Minangkabau, tetapi masih saja dianggap bukan orang Minangkabau atau orang luar. Hal ini disebabkan sistem persukuan di Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu. Oleh karena itu, setiap anak yang dilahirkan oleh perempuan Minangkabau pasti sukunya sama dengan ibunya. Akan tetapi, bagaimanakah dengan anak-anak yang ibunya bukan orang Minangkabau? Apakah mereka tidak memiliki suku? Amir (1997:168) mengatakan, menurut adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, anak-anak yang lahir dari perkawinan antara pria Minangkabau dan wanita non-Minangkabau tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem kekerabatan Minangkabau. Lebih lanjut Amir mengatakan

bahwa anak-anak ini dalam kacamata adat Minangkabau berstatus “anak tidak bersuku”, bahkan di lingkungan suku ibunya mereka juga tidak diterima dalam sistem patrilineal sehingga jadilah status mereka terkatung di awang-awang. Di samping itu dalam mamangan Minangkabau, dikatakan

*tanah sabingkah alah bamiliak
rumpuik sahalai alah bapunyo
malu alun babagi
suku indak dapek diasak*

(Navis,1984:128)

Arti dari mamangan di atas mengatakan bahwa setiap harta di Minangkabau telah ada pemiliknya, dan setiap malu tidak akan dibagikan kepada orang lain, serta suku tidak boleh dipindahkan. Dengan demikian, segala sesuatu di Minangkabau telah ada pemiliknya.

Sebenarnya, anak yang dikatakan tidak bersuku tersebut dapat dicarikan sukunya dengan menjalani persyaratan adat yang disebut dengan *malakok*. Mereka diterima dan ditampung dalam struktur persukuan Minangkabau/ menjadi kemenakan di Minangkabau setelah membayar upeti adat, baik dalam bentuk uang, barang, maupun hewan (Amir, 1997:169).

Malakok adalah suatu proses pembauran pendatang baru ke dalam struktur persukuan asal Minangkabau. *Pasukuan* yang dimaksud meliputi dua hal. Pertama, penentuan status anak-anak tidak bersuku, namun berdarah Minangkabau dan berkeinginan menjadi orang Minangkabau. Kedua, pendatang baru yang datang ke daerah Minangkabau (baik suku Minangkabau sendiri maupun dari suku bangsa lain).

Dalam tulisan ini, dijelaskan prosesi *malakok* di Kabupaten Dharmasraya, tanda-tanda yang digunakan dalam prosesi *malakok*, dan makna tanda-tanda yang digunakan dalam prosesi *malakok* bagi masyarakat pendukungnya. Makna tanda akan dijelaskan dengan teori semiotik Sausurre dan makna berdasarkan konvensi masyarakat setempat.

Amir (1997: 176) mengatakan bahwa *malakok* ini perlu dimasyarakatkan untuk

menampung mereka yang sudah berdarah Minangkabau, tetapi belum disebut sebagai orang Minangkabau dan pendatang baru yang datang ke daerah Minangkabau serta menetap di Minangkabau. Lebih lanjut Amir mengatakan, bertambah pesatnya kemajuan proses Indonesianisasi harus diimbangi dengan peningkatan kemudahan *malakok*, jika tidak demikian orang Minangkabau akan rugi, mari kita renungkan hal ini demi pelestarian “orang Minangkabau” dan sekaligus pelestarian adat Minangkabau.

Dengan demikian, ketersediaan dokumentasi dan analisis tentangnya seharusnya ada. Hal itu mengingat beberapa tahun ke depan, pewaris yang mengetahui *malakok* semakin berkurang. Oleh karena itu, tulisan ini sangat penting karena ia dapat mengungkapkan kepada kita bagaimana melakukan pembauran dalam suatu masyarakat yang heterogen.

Sepanjang pengamatan yang peneliti lakukan, tulisan khusus tentang *malakok* sebagai dasar integrasi oleh etnik Minangkabau di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat belumlah ditemukan. Pembahasan tentang proses *malakok* peneliti temukan dalam buku Amir M.S (1997) pada bab pemekaran suku dan bunga rampai adat Minangkabau.

Dasar kehidupan masyarakat di Minangkabau ialah hidup berkelompok. Pembentukan kelompok diatur sesuai dengan garis keturunan ibu yang disebut *sako induak* atau garis keturunan matrilineal. Kelompok terkecil disebut dengan suku. Artinya, orang Minangkabau adalah orang yang memiliki suku dan menjadi anggota sistem persukuan cara Minangkabau. Amir (1997:168; lihat Amir, 2007:1) mengatakan suku di Minangkabau adalah kelompok kaum yang berasal dari seorang “*ninie*” (‘perempuan’), *sasuku* artinya, semua keturunan dari “*ninie*” yang pertama sampai kepada kita yang hidup sekarang sebagai “anak” yang kini masih Hidup. Lebih lanjut Amir mengatakan, pengertian suku dalam adat Minangkabau bukanlah yang bersifat statis, malah cukup dinamis. Pengertian suku berkembang, baik dalam artian jumlah

maupun dalam artian mutu. Artinya, dari segi jumlah suku di Minangkabau sudah berkembang. Dahulu hanya ada empat suku di Minangkabau, yaitu Koto, Piliang, Bodi, dan Caniago. Sekarang, jumlah suku di Minangkabau sudah melebihi dari jumlah semula. Di samping itu, dengan adanya suku yang didapatkan, orang yang *malakok* tersebut akan mendapatkan pengakuan, derajat, dan kebaikan dari masyarakat setempat.

Amir juga mengatakan orang yang sesuku tidak selalu terdiri atas orang yang *seninie*, hal ini dimungkinkan oleh dua hal, yaitu (1) setiap nagari merupakan wilayah adat yang indenpenden yang tidak terikat dengan nagari lain, sedangkan di lain pihak terdapat mobilitas penduduk yang bebas antara satu wilayah dengan wilayah lain; dan (2) adanya pendatang baru dari luar Minangkabau yang menetap di salah satu nagari.

Proses pemasukan/pembauran pendatang baru ini ke dalam struktur persukuan asal disebut dengan proses *malakok* (Amir, 1997:61). Lebih lanjut Amir mengatakan, dengan adanya pendatang baru ini hubungan kekerabatan yang ada dalam suku sebagai inti dari nagari menjadi (1) hubungan tali darah; (2) hubungan antara mereka yang seketurunan; (3) hubungan tali budi, hubungan antara mereka yang mempunyai suku yang sama dari satu nagari yang pindah ke nagari lain dan *malakok* pada suku yang sama di nagari baru; (4) hubungan tali emas, yaitu hubungan yang tercipta dengan pendatang baru berasal dari luar Minangkabau yang diterima dalam persukuan Minangkabau dengan membayar semacam upeti (uang emas). Di samping itu, anak-anak dari pria Minangkabau yang beristri wanita non-Minangkabau dapat diterima dan ditampung dalam persukuan melalui *malakok*.

Dari pendapat Amir di atas, dapat dikatakan bahwa pendatang baru baik anak-anak yang lahir dari ibu non-Minangkabau maupun pendatang yang berasal dari daerah Minangkabau dan suku bangsa lain akan mendapatkan suku di Minangkabau apabila telah dilakukan upacara adat/*malakok*. Di sisi

lain, apabila ayah seseorang yang berasal dari non-Minangkabau dan ibunya suku Minangkabau, si anak akan memiliki suku seperti suku ibunya. Hal ini disebabkan suku di Minangkabau dibentuk berdasarkan garis keturunan ibunya, *sako induak*, atau garis matrilineal.

Setelah mendapatkan suku, pendatang tersebut akan dipandang sebagai kemenakan bertali emas dan bertali budi. Kemenakan bertali emas dan budi tidak mempunyai hak yang sama dengan kemenakan bertali darah. Kemenakan bertali emas dan bertali budi tidak berhak menerima warisan gelar pusaka, tetapi mungkin dapat menerima harta warisan jika diwasiatkan kepadanya karena memandang jasa-jasanya atau disebabkan uangnya (Toeah, 1967:80).

Di samping itu, istilah pembicaraan *malakok* sebagai dasar integrasi oleh etnik Minangkabau di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat termasuk dalam ranah pengkajian yang dapat dicermati dengan semiotika. Semiotik adalah ilmu yang mempelajari lambang-lambang dan tanda-tanda (Kridalaksana, 1993:195). Pendekatan semiotik dimanfaatkan untuk penelitian linguistik kebudayaan terkait dengan simbol-simbol budaya yang digunakan oleh suatu masyarakat. Simbol itu tidak hanya berupa simbol verbal, tetapi juga simbol nonverbal. Misalnya sirih-pinang yang dimanfaatkan pada sebuah tuturan upacara adat. Hal ini bisa dianalisis maknanya secara semiotik.

Tanda-tanda tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga komunikatif. Ia mampu menggantikan sesuatu yang lain yang dapat dipikirkan atau dibayangkan. Menurut Tinarbuko, cabang ilmu ini semula berkembang dalam bidang bahasa, kemudian berkembang pula dalam bidang seni rupa dan desain komunikasi visual (<http://desaingrafisindonesia.wordpress.com>, 2007:).

Semiotik menurut Berger memiliki dua tokoh, yakni Ferdinand de Saussure (1857—1913) dan Charles Sander Peirce (1839—

1914). Kedua tokoh tersebut mengembangkan ilmu semiotik secara terpisah dan di antara keduanya tidak saling mengenal satu sama lain. Saussure di Eropa dan Pierce di Amerika Serikat. Later belakang keilmuan Saussure adalah linguistik, sedangkan Pierce filsafat (Tinarbuko, 2007:3).

Saussure (dalam Masinambow dan Hidayat, 2002:15) mengatakan Signifier/penanda sebagai struktur/bentuk dan signified/petanda sebagai isi mempunyai eksistensi dalam batin manusia sebagai warga masyarakat dan oleh karena itu mempengaruhi persepsi tentang dunia luar ataupun pola perilaku dalam interaksi sosial dan dalam hubungan dengan penggarapan dan pengolahan dunia luar. Di mana ada tanda, di situ ada sistem. Artinya, sebuah tanda (berwujud kata atau gambar) mempunyai dua aspek yang ditangkap oleh indra kita yang disebut *signifier*, bidang penanda atau bentuk dan aspek lainnya yang disebut *signified*, bidang petanda atau konsep atau makna. Aspek kedua terkandung di dalam aspek pertama. Jadi, petanda merupakan konsep atau apa yang dipresentasikan oleh aspek pertama (Pradopo dalam Tinarbuko, 2007:4). Lebih lanjut dikatakannya bahwa penanda terletak pada tingkatan ungkapan (*level of expression*) dan mempunyai wujud atau merupakan bagian fisik, seperti bunyi, huruf, kata, gambar, dan warna. Petanda terletak pada tingkatan isi atau gagasan (*level of content*) dari apa yang diungkapkan melalui tingkatan ungkapan.

Dalam upacara adat/pembayaran upeti, di sana akan diberikan tanda sebagai syarat diterimanya seseorang dalam persukuan di Minangkabau. Tanda yang diberikan sebagai pembayaran upeti dapat berbentuk uang, barang, hewan atau tanda lainnya sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat. Pembayaran upeti itu merupakan tanda yang digunakan dalam prosesi malakok. Dalam pengkajian tanda, ada juga istilah *symbol*. Simbol itu merupakan bagian dari tanda. Simbol merupakan tanda yang tidak

menunjukkan hubungan alami antara petanda dengan penandanya. Hubungan di antaranya bersifat arbitrer.

Jika suatu masyarakat menggunakan sistem tanda sebagai pengaturan kehidupan bermasyarakat, baik perilaku bahasa maupun benda-benda yang dibuatnya merupakan tanda-tanda yang mengatur pola-pola interaksi sosial dalam masyarakat (Masinambow dan Hidayat, 2002: 13). Rumusan yang hampir sama dinyatakan oleh Agar (1974) (dalam Masinambow dan Hidayat, 2002:13) membuat tipologi dari tanda-tanda yang digunakan dalam masyarakat atas (1) Tanda-tanda pribadi: tanda-tanda verbal, tanda-tanda linguistik, tanda-tanda, paralinguistik, dan tanda-tanda nonverbal; dan (2) Tanda-tanda kontekstual: tanda-tanda fashion dan tanda-tanda lingkungan. Lewat unsur verbal dan nonverbal, diperoleh dua tingkatan makna, yakni makna denotatif yang didapat pada semiosis tingkat pertama dan makna konotatif yang didapat dari semiosis tingkat berikutnya.

Makna denotatif adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan antara konsep dan dunia kenyataan, sedangkan makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap apa yang diucapkan atau apa yang didengar (Djadjasudarma, 1999:9). Rumusan yang sama dinyatakan oleh Piliang (dalam Tinarbuko, 2007:9) makna denotatif adalah hubungan eksplisit antara tanda dan referensial atau realitas dalam pertandaan denotatif, sedangkan makna konotatif meliputi aspek makna yang berkaitan dengan perasaan dan emosi serta nilai kebudayaan dan ideologi. Makna tertentu untuk tanda tertentu dalam suatu budaya mungkin saja tidak dipahami oleh budaya lain, mungkin juga tidak berterima, bahkan tidak dibolehkan untuk digunakan atau ditampilkan (tabu).

Penyediaan data *malakok* peneliti peroleh dari bahan lisan dan tertulis. Data bahasa lisan diperoleh dari pengalaman pribadi individu dan observasi lapangan ke Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat yang sedang/telah

mengadakan *malakok*. Kabupaten Dharmasraya terdiri atas sebelas kecamatan, yaitu Sungai Rumbai, Koto Besareh, Asam Jujuhan, Koto Baru, Koto Salak, Tiumang, Padang Laweh, Sitiung, Timpeh, Pulau Punjuang, dan IX Koto. Dari sebelas kecamatan tersebut, terdapat 56 enam nagari.

Selanjutnya, data yang diperoleh dari berbagai sumber dan dengan berbagai metode serta teknik dipergunakan secara bersama untuk saling melengkapi. Sebagai langkah awal, dengan mengamati objek sasaran penelitian peneliti menggunakan metode introspeksi (Djajasudarma, 1993:25). Langkah berikutnya digunakan metode simak dan metode cakup. Metode simak ini diwujudkan dengan penyadapan, kegiatan menyadap dipandang sebagai teknik dasarnya dan disebut dengan sadap. Kegiatan menyadap dapat dilakukan dengan berpartisipasi sambil menyimak. Jadi, peneliti terlibat langsung dalam dialog. Teknik ini disebut teknik Simak Libat Cakap (SLB). Di samping berpartisipasi, kegiatan menyadap juga dapat dilkakukan dengan tidak berpartisipasi ketika menyimak. Teknik ini merupakan imbalan dari teknik pertama dan disebut teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLB). Ketika teknik pertama dan kedua digunakan, di situ sekaligus dapat dilakukan perekaman. Di samping perekaman itu, dapat pula dilakukakan pencatatan pada kartu data dan setelah itu data dianalisis.

Metode cakap dapat disejajarkan dengan metode wawancara, khususnya dalam ilmu antropologi. Dalam metode cakap terjadi kontak antara penulis selaku peneliti dan penutur selaku narasumber (Sudaryanto, 1993:137). Metode dalam pelaksanaannya dibantu dengan teknik pancing dan teknik cakap semuka sebagai teknik lanjutan. Kegiatan memancing bicara dilakukan dengan percakapan langsung, tatap muka, terjadi secara lisan. Dalam hal ini, peneliti mencari informan yang benar-benar mengetahui dan memahami perihal *malakok* di Minangkabau.

Di samping itu, peneliti juga menggunakan metode survei. Metode survei adalah metode penyediaan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner atau daftar tanya yang terstruktur dan rinci untuk memperoleh informasi dari sejumlah besar informan yang dipandang representatif mewakili populasi penelitian (Wiseman dan Aron dalam Mahsun, 2005:223). Yang dijadikan informan, adalah pemuka adat, penghulu, *datuak*, pemuka agama, budayawan, dan pemuka masyarakat. Alasan peneliti mengambil informan dari pemuka adat dan pemuka masyarakat karena mereka pada umumnya memiliki pengetahuan tentang adat, berusia relatif tua (40 tahun ke atas) dan memiliki pengalaman serta wawasan yang luas (Syafyaha, 2000:6). Data tertulis didapatkan dari tambo, kaba, pantun, dan petatah-petitih.

Tahap analisis data dilakukan dengan tahapan yang diuraikan Koentjoroningrat (1979: 330—337), yakni *editing* (pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kelayakan data), *koding* (klasifikasi data). Setelah itu, menafsirkan keabsahan teori dengan data yang telah *dikoding* (Moleong, 1990:199; lihat Moleong, 2007:277; lihat Hanafi, 2007:72).

Di samping itu, dalam menganalisis penanda dan petanda yang digunakan dalam prosesi *malakok* digunakan metode padan. Metode padan adalah metode yang alat penentunya unsur luar bahasa. Karena prosesi *malakok* melibatkan kenyataan yang ditunjuk bahasa dan bahasa Minangkabau, maka digunakan metode padan referensial dan metode padan translasional.

Tahap penyajian hasil analisis dilakukan dengan dua cara, yaitu metode formal dan metode informal. Metode formal adalah dengan tanda dan lambang-lambang. Tanda yang dimaksud, di antaranya tanda tambah (+), tanda hubung (-), dan tanda panah (à). Adapun metode informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa. Metode penyajian informal digunakan untuk menjelaskan dan menguraikan prosesi *malakok* dalam budaya Minangkabau.

Selanjutnya, juga digunakan metode penyajian grafis yang diutarakan oleh Koentjoroningrat (1979:455) bahwa hasil analisis disajikan dengan menggunakan peta, bagan, dan diagram.

2. Hasil dan Pembahasan

Malakok ini dapat menjadi dasar integrasi bagi dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat pendatang baru dan masyarakat non-Minangkabau yang mempunyai ikatan kekerabatan di Minangkabau, mengaku dan malah bangga menjadi orang Minangkabau, tetapi belum diakui sebagai orang Minangkabau.

Di samping itu, dalam prosesi *malakok*, tanda-tanda dan tata cara haruslah memenuhi persyaratan. Syarat merupakan suatu tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, apabila tuntutan telah dipenuhi maka permintaan pun telah dikabulkan. Begitu pula, dengan permintaan suku bagi kaum yang meminta suku dan anak tidak bersuku. Suku akan didapatkan apabila tuntutan adat telah dipenuhi sesuai dengan pepatah adat “*Cupak diisi limbago dituang*” artinya ada aturan tersendiri untuk memenuhi suatu kewajiban pada keadaan yang berbeda-beda. Hal ini merupakan tanda. Di mana ada tanda, di situ ada sistem. Artinya, suatu masyarakat menggunakan sistem tanda sebagai pengaturan kehidupan bermasyarakat, baik perilaku bahasa maupun benda-benda yang dibuatnya merupakan tanda-tanda yang mengatur pola-pola interaksi sosial dalam masyarakat.

2.1 Prosesi *Malakok* di Kabupaten Dharmasraya

Dasar *malakok* di daerah Dharmasraya *jauh mencari suku, ampia mencari induak, dakek mencari kaum*. Artinya, pendatang baru yang berasal dari luar Minangkabau akan mencari suku di daerah Minangkabau. Pendatang baru dari suatu daerah di Minangkabau pindah atau datang ke daerah ini akan berusaha mencari *induk* ‘induk’ dan mencari kaum/kelompok. Sebelum *malakok*,

pihak yang akan *malakok* akan diberi tahu terlebih dahulu apa hak dan kewajibannya. Hal itu tecermin dalam pasambahan berikut ini.

Adaik nan ka diisi limbago nan ka dituang.

Bapalak-palak kunyik.

Ka ateh dikungkuan dahan

ka bawah dikungkuan baniah.

‘Adat yang akan diisi serta *limbago* yang akan dituang,

bermusyawarah bersama, ke atas dikungkung dahan,

ke bawah dikungkung benih.’

Arti dari mamangan di atas secara ringkas mengatakan bahwa ada aturan adat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan *malakok*.

Setelah itu, pihak yang ingin *malakok* mendatangi calon orang tua angkat/ *mangaku induak* terlebih dahulu untuk menyatakan niatnya dengan membawa mamak kandung (‘saudara laki-laki ibu yang bersangkutan’). Apabila telah disepakati, calon orang tua angkat akan memberitahukan kabar tersebut kepada ninik mamak yang ada di kampung atau suku calon orang tua angkat.

Dipanggia mamak sarato urang sumando

Bako jo pabisan atau yang terangkup dalam rumah gadang

Ado sanak datang dari mudiak/hilia

Baliau batinggaan kampuang tapati kampuang

Tinggaan induak tapati induak

Tinggaan mamak tapati mamak

Tujuan jo mukasuik inyo ingin nak babaua jo suku di siko

Ko namonyo, ko sukunyo

‘Dipanggil mamak serta *urang sumando*, bako dengan ipar besan atau termasuk dalam rumah gadang,

ada saudara datang dari hilir.

Beliau meninggalkan kampung tepati kampung,

tinggalkan ibu tepati ibu, tinggalkan mamak tepati mamak.

Tujuan dengan maksud kedatangannya ingin bersuku di sini,
ini nanamnya dan sukunya’

Arti dari mamangan di atas secara ringkas mengatakan bahwa pihak yang akan menerima *malakok* memberitahu ninik mamak tentang maksud dan tujuan pihak yang akan *malakok*. Di satu daerah Dharmasraya, ada beberapa datuak. Misalnya, di daerah Gunung Medan, ada enam ninik mamak, yaitu;

1. Niniak mamak suku Melayuà Datuak Basao
2. Niniak mamak suku Tigo Ninià Datuak Sinaro
3. Niniak mamak suku Tigo Ninià Datuak Limpati
4. Niniak mamak suku Piliang à Datuak Paduko Majo Indo
5. Niniakmamak suku Bodi Patopangà Datuak Bandaro
6. Niniak mamak suku Piliang à Datuak Paduko Simarajo

Sebelum suku didapatkan, ada proses lain yang harus dilakukan dalam prosesi *malakok*. Adapun proses yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh seseorang, kaum atau kelompok yang akan *malakok* ialah sebagai berikut.

1. Ninik mamak/datuak akan memilih hari dan tempat yang ditentukan.
2. Setelah mendapatkan persetujuan, calon orang tua angkat memberitahukan apa-apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang, kaum, kelompok yang akan *malakok* ini.
3. Pada hari sebelum pelaksanaan, pagi-pagi, para ibu memasak hidangan untuk acara di malam harinya.
4. Pada malam harinya, acara mendoa/ *baralek* dimulai yang dihadiri oleh masyarakat, datuak dari suku lain, dan para pemuda di daerah tersebut.
5. Dalam prosesi *malakok* ini, ada pasambahan.

2.2 Penanda dan Petanda dalam Prosesi *Malakok*

Penanda sebagai struktur/bentuk dan petanda sebagai isi mempunyai eksistensi dalam batin manusia sebagai warga masyarakat dan oleh karena itu, mempengaruhi persepsi tentang dunia luar ataupun pola perilaku dalam interaksi sosial dan dalam hubungan dengan penggarapan dan pengolahan dunia luar. Penanda terletak pada tingkatan ungkapan dan mempunyai wujud atau merupakan bagian fisik, seperti bunyi, huruf, kata, gambar, dan warna. Petanda terletak pada tingkatan isi atau gagasan dari apa yang diungkapkan melalui tingkatan ungkapan.

Di mana ada tanda, di situ ada sistem. Artinya, sebuah tanda (berwujud kata atau gambar) mempunyai dua aspek yang ditangkap oleh indera kita yang disebut *signifier*, bidang penanda atau bentuk dan aspek lainnya yang disebut *signified*, bidang petanda atau konsep atau makna. Aspek kedua terkandung di dalam aspek pertama. Jadi, petanda merupakan konsep atau apa yang dipresentasikan oleh aspek pertama.

Tanda-tanda tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga komunikatif. Ia mampu menggantikan sesuatu yang lain yang dapat dipikirkan atau dibayangkan. Dalam upacara adat/pembayaran upeti, akan diberikan tanda sebagai syarat diterimanya seseorang dalam persukuan di Minangkabau. Di samping itu, tanda-tanda yang digunakan dalam prosesi *malakok* ini termasuk dalam tanda-tanda pribadi, yaitu tanda verbal dan tanda nonverbal serta tand-tanda kontekstual. Tanda yang diberikan sebagai pembayaran upeti dapat berbentuk:

(1) *Carano* diisi dengan uang (jumlahnya tidak ditentukan atau sesuai kesanggupan keluarga anak yang akan *malakok*). Jumlah uang yang diberikan tidak ditentukan bergantung pada kesepakatan yang telah dibuat. Jika diperkirakan, besarnya uang yang diberikan per orang yang *malakok* berkisar Rp500.000,00.

(2) Kambing satu ekor untuk lima orang. Kambing dipergunakan untuk laki-laki. Memotong kambing sebagai pemberitahuan kepada masyarakat banyak bahwa anak si Fulan telah menjadi cucu kamanakan salah satu datuak di nagari tersebut. Di samping itu, ada juga ayam. Ayam ini digunakan sebagai tanda *malakok* bagi kaum perempuan.

(3) Dalam acara memotong kambing tersebut, diundang sekalian orang kampung, ninik mamak, alim ulama, *cadiak pandai*, *bundo kanduang*, *rang mudo* (para pemuda), *rang sumando* (semenda) dan seluruh orang kampung. Dalam acara makan bersama itu, kepala kambing disuguhkan dalam bentuk utuh kepada para *datuak*.

(4). Ada tanda lain yang lebih sederhana, yaitu satu ikat *siriah*, *siriah* ini akan diberikan kepada pihak yang akan memberikan suku.

(6). Emas yang diberikan bergantung pada kesepakatan masyarakat yang akan memberikan suku.

(7). Surat perjajian yang ditandatangani oleh pihak *malakok*. Yang bersangkutan menandatangani sebuah surat perjanjian, isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Bahwa si A sudah diangkat menjadi anak dan tidak ada perbedaan antara anak tiri dan anak kandung.
- b. Kalau terjadi apa-apa dengan si A terkait masalah apa pun (termasuk sengketa lahan) telah menjadi tanggung jawab orang tua angkat tersebut.

Di samping itu, pihak *malakok* juga harus mencari tanda tangan sebanyak 100 buah dari pihak suku yang akan menerima pihak yang akan *malakok*.

(8) Piring satu lusin per orang yang *malakok* untuk acara di rumah gadang.

Di samping itu, tanda terdiri atas dua komponen, yaitu citra bunyi dan konsep. Citra bunyi itu bertindak sebagai penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*). Dengan demikian, tanda itu sendiri merupakan manifestasi kongret dari citra bunyi. Jadi, penanda dan petanda

merupakan unsur mentalistik. Dengan kata lain, di dalam tanda terungkap citra bunyi atau pun konsep sebagai dua komponen yang tidak terpisahkan. Demikian pula halnya, dalam proses *malakok*, ada penanda dan petanda. Penanda dan petanda tersebut diimplementasikan dalam bentuk *pasambahan*.

Pasambahan ini diucapkan pada waktu acara perhelatan pemberian suku. Yang melakukan *pasambahan* ini ialah para penghulu setiap suku dengan penghulu suku yang akan memberikan suku terhadap anak tidak bersuku atau pihak yang mengadakan perhelatan. Adapun urutan *pasambahan* tersebut ialah

1. Yang membuka *pasambahan* ialah pihak yang meminta suku
2. dijawab oleh penghulu suku-suku lain di daerah tersebut
3. setelah itu *pasambahan* dilanjutkan dengan permintaan tanda sebagai syarat oleh penghulu suku-suku lain di daerah itu
4. jawaban dari pihak yang meminta suku
5. jawaban kembali oleh penghulu suku-suku lain
6. *pasambahan* ditutup oleh penghulu yang meminta suku

Contoh *pasambahan* dalam prosesi *malakok* di Kabupaten Dharmasraya

Kok kamanakan nan jauh alah babaliak pulang

Kok kamanakan nan dakek alah tibo di rumah

‘Kemenakan yang jauh telah pulang.

Kemenakan yang dekat telah tiba di rumah.’

Lah ambo tukiakan pandangan dakek

Lah ambo layokan pandangan jauh

‘Saya telah melihat dengan pandangan dekat.

Saya telah melihat dengan pandangan jauh’

Tampak-tampaknyo kini ko duduak alah samo randah

Kok tangak nak samo tinggi

‘Tampak-tampaknya kini, kita sudah duduk sama rendah

Berdiri telah sama tinggi’

Kok surang dipaiyokan

Kato basamo dibulati

‘Perkataan sendiri dirundingkan.

Perkataan bersama disepakati.’

A yo manti lah panjang jalan babelok

Lah panek dek manunggu

A yo lah dapek kami kato nan sabulek

Dek rundiang jo mufakaik

Jikok ado cacaik jo binaso

Kok ado kabar barito pasampainlah

‘*Manti* sudah jauh jalannya telah lelah karena menunggu.

Kami telah dapat kata sepakat dengan runding dan mufakat.

Jika ada cacat dengan binasa, ada kabar berita sampaikanlah.’

Kok bandua lah badapiak

Kok janjang lah batingkek

‘*Bandua* telah dipikul.

Janjang telah bertingkat.’

Kok licinnyo batungkek

Kok kalam nyo basuluah

Kok hujan nyo bapayuang

‘Jika licin, dia bertongkat.

Jika gelap, dia berlampu.

Jika hujan, dia berpayung’

Alah ambo salusuah tabiang

Jo tangguak yo lah ado kaba jo barito nan dapek dek ambo

Lah pailah nyo jo mantinyo

Duduak baretong lai

‘Saya telah telusuri tebing.

Dengan jaring, ada kabar berita yang saya dapatkan.

Telah pergi dia dengan *mantinya* duduk bermusyawarah’

Kok picaklah dilayangkan

Kok bulek lah dapek digolekan

Kok bulek aia ka pambuluah

Kok batampuak alah dapek dijinjiang
 ‘Jika pipih telah dilayangkan.
 Jika bulat telah dapat di gulingkan.
 Jika bulat air karena bambu.
 Jika bulat kata karena mufakat’

A yo dek kami nan jauh lah tibo
Nan dakek lah naik ka rumah
Dek rundiang jo mufakaik
Adaik samo pamakaian balain
Kok ketek ka diagiah namo
Kok gadang ka dipangia gala
 ‘Kami yang jauh telah datang.
 Kami yang dekat telah naik ke rumah.
 Karena rundingan dengan mufakat, adat
 sama pemakaian berbeda.
 Jika kecil, dia diberi nama.
 Jika besar, dia dipanggilkan gelar’

Lah sasuai alua jo patuik
Lah digalian dalam
Kok digantuang tinggi
Dijadikannyo/lah ditarimo jadi
Cucuang kamanakan kito
 ‘Alua jo patuik telah sesuai.
 Telah digali dengan dalam, digantung
 tinggi,
 dijadikan, diterima, dia menjadi anak cucu
 dan anak kemenakan kita’

Arti pasambahan di atas secara keseluruhan ialah kesepakatan antara pihak yang memberi suku dan para ninik mamak di daerah tersebut dengan suku yang berbeda-beda.

2.3 Makna Tanda dalam Prosesi Malakok

Lewat unsur verbal dan nonverbal diperoleh dua tingkatan makna, yakni makna denotatif yang didapat pada semiosis tingkat pertama dan makna konotatif yang didapat dari semiosis tingkat berikutnya.

Makna denotatif adalah hubungan eksplisit antara tanda dan referensial atau realitas dalam pertandaan denotatif, sedangkan makna konotatif meliputi aspek makna yang berkaitan dengan perasaan dan emosi serta nilai

kebudayaan dan ideologi. Makna tertentu untuk tanda tertentu dalam suatu budaya mungkin saja tidak dipahami oleh budaya lain, mungkin juga tidak berterima, bahkan tidak dibolehkan untuk digunakan atau ditampilkan (tabu).

Tanda-tanda yang digunakan dalam prosesi *malakok* memiliki makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif dapat kita lihat dalam hubungan *pasambahan* dengan maknanya, sedangkan makna konotatif berkaitan dengan perasaan dan nilai kebudayaan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa *datuak* di Kabupaten Dharmasraya, tanda-tanda *malakok* itu bermakna sebagai berikut.

(1) Bagi orang yang *malakok*, ia mendapat perlindungan dari adat dan masyarakat. Di samping itu, *malakok* membuat dirinya lebih aman dan diakui dalam suatu kekerabatan.

(2) Bagi urang kampung, orang yang *malakok* itu sudah menjadi *cucuang koponankan dalam pasukuan nan ado*‘ menjadi *cucuang* dan *kemenakan* dalam persukuan yang ada.

Di sisi lain, berdasarkan wawancara dengan para *datuak* di daerah itu, *malakok* ini selain sebagai dasar integrasi juga didasari oleh faktor perekonomian dan faktor perkawinan.

Setelah proses perhelatan pemberian suku dilakukan, kaum yang tidak bersuku telah diakui sebagai orang Minangkabau dan pendatang baru yang ingin mendapatkan suku di daerah ini telah mendapatkan suku. Karena salah satu ciri orang Minangkabau ialah memiliki suku. Kaum ini akan menjadi *kemenakan* dalam suatu suku di Minangkabau. Akan tetapi, kaum ini memiliki hak yang berbeda dari *kemenakan* asli dari pesukuan asal itu. Kaum ini akan dipandang sebagai *kemanakan* dalam hubungan *batali ameh* dan *batali budi*.

Kemenakan dalam hubungan *batali ameh* artinya hubungan yang terjadi antara pendatang baru berasal dari luar Minangkabau yang diterima dalam persukuan Minangkabau dengan membayar semacam upeti. *Kemenakan batali ameh* ini tidak berhak menerima warisan gelar

pusaka, tetapi mungkin dapat menerima harta warisan jika diwasiatkan kepadanya karena memandang jasa-jasanya/disebabkan uangnya (Toeh, 1985:80).

Kemenakan *batali budi* artinya, hubungan antara mereka yang mempunyai suku yang sama dari satu nagari yang pindah ke nagari lain dan *malakok* pada suku yang sama di nagari baru.

3. Penutup

3.1 Simpulan

Arah penelitian ini sebenarnya untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam berbahasa dan berbudaya masyarakat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini nantinya akan dapat dijadikan dasar dalam pembentukan jati diri dan pembangunan karakter generasi muda ke depan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persukuan akan didapatkan oleh pihak yang tidak bersuku dengan melakukan *malakok*. *Malakok* itu memiliki prosesi, tanda-tanda, dan tanda-tanda itu juga memiliki makna. Ada pun prosesi yang harus dilakukan oleh pihak yang akan *malakok* dan pihak yang akan menerima kaum *malakok*, yaitu (1) Seseorang yang ingin *malakok* mendatangi calon orang tua angkat/*mangaku induak* terlebih dahulu untuk menyatakan niatnya dengan membawa *mamak* kandung dan Calon orang tua angkat tersebut akan memberitahukan kabar tersebut kepada *ninik mamak* yang ada di kampung atau suku calon orang tua angkat. (2) Apabila telah disepakati, calon orang tua angkat akan memberitahukan kabar itu kepada *ninik mamak* yang ada di kampung atau suku calon orang tua angkat. (3) *Ninik mamak*/*datuak* akan memilih hari dan tempat yang ditentukan. Pada hari sebelum pelaksanaan, pagi-pagi, para ibu memasak hidangan untuk acara di malam harinya. Pada malam harinya, acara *mendoa/baralek* dimulai yang dihadiri oleh masyarakat, *datuak* dari suku lain, dan para pemuda di daerah tersebut. Dalam prosesi *malakok* ini, ada *pasambahan*. (4) Tanda-tanda yang digunakan dalam prosesi *malakok* ini termasuk dalam tanda-tanda

pribadi, yaitu tanda verbal dan tanda nonverbal serta tanda-tanda kontekstual. Tanda yang diberikan sebagai pembayaran upeti dapat berbentuk: di antaranya, yaitu *satu ekor kambing, emas, uang, dan surat perjanjian*. (5) Tanda-tanda yang digunakan dalam prosesi *malakok* memiliki makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif dapat kita lihat dalam hubungan *pasambahan* dengan maknanya, sedangkan makna konotatif berkaitan dengan perasaan dan nilai kebudayaan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa *datuak* di Kabupaten Dharmasraya, tanda-tanda *malakok* itu bermakna pengesahan dan pengakuan tentang keberadaan seseorang dalam persukuan di suatu daerah.

3.2 Saran

Penelitian yang baik adalah penelitian yang membuka peluang bagi peneliti lain untuk melanjutkan penelitian lainnya, begitu pula hasil kerja penelitian ini. Karena keterbatasan kemampuan dan waktu analisis dalam mengkaji bahan penelitian dan juga keterbatasan sarana yang dapat penulis jangkau, hasil penelitian ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis melihat adanya sisi-sisi yang dapat dikaji lagi yang tidak dapat penulis kaji pada kesempatan ini.

Pengkajian tentang *malakok* dibatasi pada semiotik. Hal ini membuka banyak kemungkinan untuk membahas masalah tersebut dari sudut pandang cabang ilmu lain, misalnya dari sudut pragmatik.

Daftar Pustaka

- Amir, M.S. 1997. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya
- _____. 2007. *Masyarakat Adat Minangkabau: Terancam – Punah*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Batuah, A. Dt. 1965. *Tambo Alam Minangkabau* Payakumbuh: PT Limbago.

- Djajasudarma, T. Fatimah. 1993. *Metode Linguistik Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung : Eresco.
- Djajasudarma, T. Fatimah. 1999. *Semantik 2: Pemahaman Ilmu Makna*. Bandung: Refika Aditama.
- Halim, Abdul Hanafi. 2007. *Metodologi Penelitian Bahasa*. Batusangkar: STAIN
- Koentjoroningrat. 1979. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kridalaksana, Harimurti. 1993. *Kamus Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Masinambow, E.K.M dan Hidayat, Rahayu. 2002. *Semiotik: Kumpulan Makalah Seminar*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.
- Medan, Tamsin 1980. *Geografi Dialek Bahasa Minangkabau*. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- _____. 2007. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta. Pustaka Grafiti.
- Subroto, D. Edi. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Ed. 1. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta : Duta Wacana University Press.
- Syafyahya, Leni dkk. 2000. *Kata Sapaan Bahasa Minangkabau di Kabupaten Agam*. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Syafyahya, Leni. 2006. “Dilema Malakok Anak Tidak Bersuku dalam Sosial Budaya Minangkabau” Laporan Penelitian Dosen Muda (Dikti). Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas.
- Tinarbuko, Sumbo. 2007. “Semiotika Iklan Sosial” <http://desaingrafisindonesia.wordpress.com>.
- Toeah, Datoek. 1976. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi : CV Pustaka Indonesia.